



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, lahir di Barru, tanggal 10 Agustus 1996, umur 27 Tahun, NIK: XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Hukum Islam, Pekerjaan Guru Non PNS, Tempat tinggal di Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 April 1995, umur 28 Tahun, NIK: XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Apoteker, Pekerjaan Apoteker, Tempat tinggal di Kota Jayapura, Propinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: - / XXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 18 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 1 dari 7



Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 9XXX, tertanggal 07 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Veteran Abepura selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kompleks Masjid Baitur Rahim Kotaraja selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pada bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan kediaman ke rumah teman Termohon dan pindah ke orangtua Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak ada keterbukaan masalah peribadinya dan tidak mentaati Pemohon selaku suami dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orangtua Termohon di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri hingga saat ini;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap sidang.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti berikut:

I. Bukti Surat

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 3 dari 7



- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Foto kopi tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa ia sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara aquo

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencukupkan saksinya, namun pada sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap sidang.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 4 dari 7



poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan secara terus menerus hingga pisah tempat tinggal. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya dengan bukti (P.1 dan P.2) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta dan sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan. Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti P.1 dan P.2 memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 5 dari 7



otentik, sempurna dan mengikat dan bukti P.1 mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga dalil permohonan Pemohon point (1) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan meskipun telah dibergikan kesempatan untuk mencukupkan saksinya, namun tidak hadir menghadap sidang. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak dapat mencukupkan saksinya, sehingga bukti yang diajukan Pemohon tidak lengkap, maka dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirinkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon ditolak secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak secara *verstek*;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp473.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Hj. Hasmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Tergugat Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
 - e. Pemberitahuan isi putusan Rp 10.000,00
 2. Biaya proses Rp 75.000,00
 3. Panggilan Rp218.000,00
 4. Pemberitahuan isi putusan Rp100.000,00
 5. Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp473.000,00

(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Jpr @ hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)